

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi dalam menjalankan kegiatan atau program. Pada sektor swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat tertutup untuk publik, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang wajib diketahui oleh publik untuk dikritik, dievaluasi, dan diberi saran untuk meningkatkan kinerja instansi. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2011).

Reformasi dibidang pemerintahan hingga dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP Nomor 58 Tahun 2005 membawa paradigma baru dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terjadi karena besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap kegiatan pada pemerintahan. Perubahan paradigma ini meliputi penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja, dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, keterbukaan informasi dan tuntutan penghindaran serta keberhasilan kegiatan yang berbau Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Reformasi birokrasi mendorong pemerintah Kota Tasikmalaya untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak untuk menilai keberhasilan capaian program dan kegiatan untuk mengetahui samapai sejauh mana capaian dimaksud sesuai atau tidak dengan harapan.

Perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin optimalisasi kinerja dan pengalokasian sumber dana yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan diperbaiki lagi menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja menuntutnya adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan mengendalikan belanja yang berusaha untuk mengaitkan langsung antara keluaran (*ouput*) dengan hasil (*outcome*) yang disertai dengan pelaksanaan terhadap efektifitas dan efisiensi

anggaran yang dialokasikan (Anggraini, 2010). Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemerintah amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Instansi Pemerintah, Badan, dan Lembaga Negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya, karena keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan misi instansi tersebut akan diminta pertanggungjawabannya.

Dalam perkembangan sektor publik dewasa ini dapat kita amati semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, kementerian dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas publik tersebut perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Salah satu perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan target dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan yaitu dengan akuntabilitas. Menurut

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang pada dasarnya merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasinya.

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan penyusunan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ini berkaitan dengan pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja untuk mengetahui hasil pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah. Keluaran utama dari ini sangat penting digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintahan. Laporan akuntabilitas kinerja atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sama halnya dengan fungsi manajemen pada umumnya, SAKIP meliputi kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk dapat mengembangkan SAKIP dengan baik pada instansi pemerintah diperlukan adanya komitmen kesungguhan untuk mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.

Instansi pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja (Abdul Halim, 2007:43).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya merupakan salah satu instansi atau perangkat daerah yang membantu pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bidang urusan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan, pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis terkait bidang keuangan dan aset daerah.

Untuk mencapai akuntabilitas pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Dalam pengkoordinasian, BPKAD Kota Tasikmalaya tentulah mempedomi capaian tujuan dan sasaran kinerja dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Berikut target dan realisasi anggaran belanja yang dihasilkan oleh BPKAD Kota Tasikmalaya:



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya

Gambar 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 masih belum tercapai sesuai target dan bahkan pada tahun 2021 realisasi anggaran turun sebesar 4,05% dari tahun 2020. Maka dapat disimpulkan akuntabilitas publik pada BPKAD Kota Tasikmalaya masih belum optimal, diduga dipengaruhi belum maksimalnya anggaran berbasis kinerja, serta kurang mampu menyerap anggaran yang sudah dianggarkan. Hal tersebut menunjukkan dalam penyusunan anggaran belanja daerah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program atau kegiatan yang belum tercapai. Dapat dilihat juga dari tabel perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2021

No	Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021				
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
1	Meningkatnya kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan	82	83,43	101,74	85	85,37	100,44	89	89,06	100,07	88	88,54	100,61		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel	75	73,64	98,19	77	74,06	96,18	79	81,98	103,77	83	82,94	99,93		
3	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100		
Rata-rata capaian semua sasaran				99,97				98,87				101,28			100,18

Sumber: bpkad.tasikmalaya.go.id

Berdasarkan data tabel 1.1 yang berasal dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Tasikmalaya dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, pada perbandingan sasaran meningkatnya kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan yaitu tahun 2019 dengan 2018 mengalami trend penurunan sebesar 1,3%, tahun 2020 dengan 2019 mengalami trend penurunan sebesar 0,37%, dan tahun 2021 dengan 2020 mengalami trend kenaikan sebesar 0,54%. Perbandingan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel yaitu tahun 2019 dengan 2018 mengalami trend penurunan sebesar 2,01%, tahun 2020 dengan 2019 mengalami trend kenaikan sebesar 7,59%, dan tahun 2021 dengan 2020 mengalami trend penurunan sebesar 3,84%. Untuk perbandingan sasaran meningkatnya tata kelola keuangan dan aset

daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel yaitu baik untuk tahun 2019 dengan 2018, tahun 2020 dengan 2019, dan tahun 2021 dengan 2020 sama-sama tidak mengalami trend kenaikan ataupun penurunan. Dan pada perbandingan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu perbandingan capaian tahun 2019 dengan 2018 mengalami trend penurunan 1,1%, perbandingan capaian tahun 2020 dengan 2019 mengalami trend kenaikan 2,41%, dan perbandingan capaian tahun 2021 dengan 2020 mengalami trend penurunan 1,1%. Dilihat dari perbandingan rata-rata capaian kinerja sasaran BPKD Kota Tasikmalaya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 masih mengalami trend penurunan sehingga masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan pada kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya untuk tahun 2022.

Untuk membuat anggaran yang akuntabel seharusnya pemerintah berfokus pada penganggaran yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, agar dapat memenuhi akuntabilitas publik. Dan pemerintah harus melaporkan secara lengkap dan rinci bagaimana anggaran itu digunakan dan dibelanjakan. Agar masyarakat bisa mengetahui dan menilai pengelolaan keuangan maka laporan tersebut harus dipublikasikan. Akuntabilitas penganggaran membutuhkan laporan bahwa uang telah dibelanjakan secara benar dan tanggungjawab.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan di bidang Akuntansi, khususnya dalam hal pemerintah yang mencakup Akuntansi Sektor Publik.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian yang akan datang yang sejenis dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan dan alat analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang diperoleh dengan analisis yang tepat.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan untuk kemajuan pemerintah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, dengan alamat Jl. Letnan Harun No. 1, Sukamajukaler, Kec. Indihiang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46151.

1.5.2 Waktu Penelitian

Rincian waktu penelitian yang telah dilaksanakan terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023. Untuk waktu penelitian yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.